

### PERJANJIAN KERJA SAMA

antara



# PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN

# FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor Pihak I: 2077/UN48.14/KS/2020

Nomor Pihak II: B/ 13/4-4-2-1/HK-07-60/2020

### **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAHUN 2020-2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh enam, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh (26-11-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Gusti Putu Suharta

: Direktur Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali, dalam, hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Made Sri Satyawati

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Rektor Universitas Pendidikan Ganesha dengan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2144/UN48/KS/2019 dan Nomor: 36/UN14/KS/2019, maka kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan.

### Pasal 1 Makdud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai implementasi pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2023.

# Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan pembinaan terhadap PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan.

# Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2023 yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai PEMBINA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

- a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Magister Prodi Kajian Budaya dan Tradisi Lisan dalam rangka pendirian program studi Kajian Budaya dan Tradisi Lisan;
- b. Pemberian bantuan tenaga pendidik (dosen tidak tetap) untuk pelaksanaan Pendidikan pada Program Magister Kajian Budaya dan Tradisi Lisan.
- c. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Kajian Budaya dan Tradisi Lisan;
- d. Kegiatan-kegiatan Pendidikan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

# Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulan akibat pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2023, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, yang meliputi biaya transportasi dan honor mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2020-2023 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

### Pasal 7 Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini ataupun hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak sejauh tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian ini.

#### Pasal 8

### Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

#### PIHAK PERTAMA:

#### Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No 11, Singaraja-Bali

: Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes. U.p.

Telepon : +62816-4722-360

E-mail : ngurah.pujawan@undiksha.ac.id

#### PIHAK KEDUA:

#### Fakultas Ilmu Budaya

(Alamat)

U.p.

Telepon

E-mail



3

## Pasal 9 Penutup

Perjanjiaan Kerja Sama ini ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, asli dibuat rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PHAK PERTAMA

PENDIDIKAN

PEND

TGusti Putu Suharta
Direktur Pascasarjana Undiksha

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL 1020EAHF79496 12 6

Made Sri Satyawati

Dekan Fakutas Ilmu Budaya UNUD

Rektor Undiksha,

I Nyoman Jampel

Mengetahui,

Rektor Universitas Udayana,

Anak Agung Raka Sudewi 4